



## **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 924 TAHUN 2022

### **PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA BULAN IMUNISASI ANAK NASIONAL KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2022**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka komitmen Indonesia untuk mencapai eliminasi penyakit campak dan rubella/kecacatan bawaan akibat *rubella (Congenital Rubella Syndrom/CRS)* tahun 2023;
  - b. bahwa mempertahankan status bebas polio tahun 2026, perlu melakukan berbagai strategi berupa rangkaian kegiatan penyelenggaraan imunisasi yang akan dilaksanakan pada bulan Mei/Juni 2022 membutuhkan dukungan dan kerjasama dari lintas program, lintas sektor, para pakar/ahli, organisasi profesi dan masyarakat melalui pembentukan kelompok kerja Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) di Kabupaten Polewali Mandar, perlu Membentuk Kelompok Kerja Bulan Imunisasi Anak nasional Tahun 2022;
  - c. bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 3447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 966.

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Nomor : SR.02.06/II/1589/2022 tentang Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Bulan Imunisasi Anak Nasional Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu menyelenggarakan secara menyeluruh kegiatan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) Tahun 2022 dan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Bidang Perencanaan bertugas :

1. melakukan analisis situasi meliputi sasaran, tenaga, sarana prasarana yang dibutuhkan dan kondisi geografis;
2. menyusun rencana anggaran pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) dan tahapan pencapaian Eliminasi penyakit campak dan pengendalian penyakit rubella/kecacatan bawaan akibat Rubella (Congenital Rubella Syndrome/CRS);
3. menyusun rencana dan jadwal kegiatan Bulan Imunisasi Anak Nasional;
4. melakukan identifikasi dan penilaian terhadap seluruh gudang penyimpanan vaksin dan fasilitas pelayanan imunisasi baik pemerintah maupun swasta;

5. melakukan koordinasi dalam mengidentifikasi kapasitas manajemen pengelolaan limbah medis;
  6. memberikan informasi berkala terkait perencanaan kepada sekretariat POKJA; dan
  7. melakukan bimbingan teknis dan koordinasi dengan bidang perencanaan POKJA di tingkat bawahnya.
- b. Bidang Logistik bertugas :
1. memantau proses inventarisasi stok vaksin MR dan vaksin rutin lainnya baik di fasilitas Kesehatan pemerintah maupun swasta dan usulan permintaan vaksin MR dan vaksin rutin lainnya;
  2. memantau proses pengadaan dan distribusi vaksin dan alat kesehatan lain yang diperlukan dalam rangka Bulan Imunisasi Anak Nasional dan tahapan pencapaian;
  3. memberikan informasi berkala terkait logistik kepada Sekretariat POKJA; dan
  4. melakukan bimbingan teknis dan koordinasi dengan bidang logistik POKJA di tingkat bawahnya.
- c. Bidang Pelaksanaan dan Monitoring Evaluasi bertugas :
1. melaksanakan kegiatan advokasi dan sosialisasi pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah;
  2. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lintas program dan lintas sektor;
  3. melakukan pemantauan proses persiapan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAN) dan tahapan pencapaian;
  4. melakukan bimbingan teknis dan koordinasi dengan bidang pelaksanaan Pokja di tingkat bawahnya;
  5. mengumpulkan data hasil kegiatan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAN);
  6. melakukan penilaian cepat (RCA) hasil pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAN);
  7. memberikan informasi berkala terkait kegiatan monitoring dan Evaluasi kepada Sekretariat POKJA;
  8. menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAN); dan
  9. melakukan asistensi dan koordinasi dengan Bidang Monitoring dan Evaluasi Pokja di tingkat Kabupaten/Kota.

- d. Bidang Komunikasi bertugas :
1. menyusun dan mengkaji materi Komunikasi Informasi, dan Edukasi (KIE) Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN);
  2. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan media dalam rangka publikasi kegiatan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN);
  3. melakukan dokumentasi kegiatan;
  4. melakukan asistensi dan koordinasi dengan bidang Komunikasi Pokja di tingkat Kabupaten/Kota; dan
  5. menyebarluaskan informasi tentang Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN).

- KETIGA : Dalam menyelenggarakan kegiatannya, kelompok kerja mengacu kepada pedoman atau petunjuk teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Kelompok Kerja bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA masing-masing PD serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali Mandar  
pada tanggal 22 Juli 2022

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 22 Juli 2022

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
 NOMOR : 924 TAHUN 2022  
 TANGGAL : 22 JULI 2022

**DAFTAR NAMA KELOMPOK KERJA BULAN IMUNISASI ANAK NASIONAL  
 KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
 TAHUN 2022**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Polewali Mandar	Pelindung
2.	Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar	Pelindung
3.	Komandan Kodim 1402 Polewali Mandar	Pelindung
4.	Kepala Kepolisian Resort Polewali Mandar	Pelindung
5.	Koordinator Wilayah Badan Intelejen Negara Kabupaten Polewali Mandar	Pelindung
6.	Kepala Kejaksaan Negeri Polewali Mandar	Pelindung
7.	Wakil Bupati Polewali Mandar	Pengarah
8.	Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar	Pengarah
9.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar	Pengarah
10.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar	Pengarah
11.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar	Pengarah
12.	Ketua TP PKK Kabupaten Polewali Mandar	Pengarah
13.	Ketua MUI Kabupaten Polewali Mandar	Pengarah
14.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar	Ketua
15.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar	Wakil Ketua 1
16.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar	Wakil Ketua 2
17.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar	Sekretaris
<b>A. Bidang Perencanaan</b>		
1.	Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar	Koordinator
2.	Kepala Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar	Anggota

3.	Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
4.	Unsur Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
5.	Sub bagian Keuangan dan Verifikasi Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
B. Bidang Logistik		
1.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar	Koordinator
2.	Unsur Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
3.	Kepala Seksi Kefarmasian & Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
4.	Kepala Seksi Kesga & Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
5.	Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
6.	Azhar Arifin, SKM (Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
7.	Sulaeman ,S.Kep Ns (Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
8.	Irmayanti Amd.Kep (Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
C. Bidang Pelaksanaan dan Monitoring Evaluasi		
1.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar	Koordinator
2.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
3.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
4.	Kepala Klinik Bhayangara Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
5.	Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
6.	Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
7.	Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
8.	Unsur Kodim 1402 Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
9.	Unsur POLRES Kabupaten Polewali Mandar	Anggota

D. Bidang Perencanaan		
1.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar	Koordinator
2.	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
3.	Kepala Bidang Binkesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
4.	Kasubag Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
5.	Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar	Anggota

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 22 Juli 2022

